



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor: W16-U6/349/KP.02.1/4/2020

Tentang

**PENUNJUKAN PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI
DAN PETUGAS DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2016 Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Menimbang : a. Bahwa tentang cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah digaris bawahi oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2016 Nomor: 7 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008.

b. bahwa...



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2016 Nomor: 7 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 069/KMA/SK/V/2009, maka dipandang perlu menunjuk Pengawas Penegakan Disiplin Kinerja Hakim dan Pegawai dan Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjang Khusus Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Penunjukan Pengawas Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN...



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengawas Penegakan Disiplin Kinerja Hakim dan Pegawai dan Petugas Daftar Hadir Dan Daftar Pulang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- KEDUA : Kepada Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KETIGA : Kepada Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang jika berhalangan atau tidak berada ditempat maka sementara digantikan atasan langsungnya sampai yang bersangkutan kembali melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.
- SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 April 2020
Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,
Bayu Seno Mahartoyo Sukmo





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ /KP.02.1/4/2020

Tanggal : 8 April 2020

Tentang Penunjukan Pengawas Disiplin Kinerja Hakim
dan Pegawai dan Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

**PENGAWAS DISIPLIN KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI
DAN PETUGAS DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**

No	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	LEO SUKARNO, S.H. NIP. 19791022 200212 1 002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Pengawas Penegakan Disiplin Kinerja Hakim dan Pegawai
2.	FIRDAUS AMIN, S.E. NIP. 19850426 201903 1 006	Analisis SDM Aparatur / Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 April 2020

Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,

Bayu Seno Mahartoyo Sukmo